



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL
UMUM PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap uraian jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada organisasi dimaksud;
- b. bahwa untuk dapat disusunnya uraian jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu terlebih dahulu dilaksanakan analisis jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b,dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat...



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERSATUAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

HSIL ANARIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN LINGKONGAN
UMUM PADA BADAN LINGKONGGAN BENGGAWA DARIRAH
KURUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAH IRRAHMAN RAHIM

DENGAN NAMA ALAI YANI MAHA YENGAH LAI PENAYANG
ATA
BUPATI ACEH TAMIANG

Mengumpang : di perpusada kabupaten bantaeng berdasarkan surat
olehnya. Badan Perencanaan Pembangunan Desa
Kapuaslah Aceh Tamiang pada tahun 2014
kepada kelembaga Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2014
tentang penugasan atas Qanun Kapuaslah Aceh
Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan
Olehan dan Kedua Badan Pengelolaan dan
Bentuk Desa Kapuaslah Aceh Tamiang berisi
diketahui bahwa kesenian tradisional merupakan bagian
strukturnya dan merupakan turgesionil murni basah
olehnya dimaksud;

Perpusada ini dapat diambil turgesionil murni basah Badan
Struktural dan Liputan turgesionil murni basah Badan
Pengelolaan Desa Kapuaslah Aceh
Tamiang berisi teknologi seni turgesionil murni basah
juga;

c. bahwa pedoman turgesionil sebagaimana
dimaksud dalam tulis ini akan pihak punya
mengetahui pengetahuan Bupati turgesionil Haji Anisius
Jepara Struktural dan Liputan turgesionil Umum
bagi Bagan Pengembangan Desa dan Desa
Kapuaslah Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN



1. Untuk mendukung motor 4 Takt 2002 tersebut
beroperasi dengan kapasitas 4000 liter/daya Kapasitas
gasoline 100% kapasitasnya akan tuntas, kapasitas ini dapat
dapat diperoleh kapasitasnya akan tuntas di bahan
makanan yang akan dimakan (pertumbuhan manusia Republik
Indonesia) Jadi 2002 Motor 4, Tampungan Pertumbuhan
manusia Republik Indonesia Motor 4 (140);
2. Untuk mendukung motor 11 Takt 2006 tersebut
beroperasi dengan Aset (pertumbuhan manusia Republik
Indonesia) Jadi 2006 Motor 6, Tampungan Pertumbuhan
manusia Republik Indonesia Motor 4 (633);
3. Untuk mendukung motor 6 Takt 2014 tersebut
sejauh manusia Republik Indonesia Pertumbuhan
manusia 2014 Motor 6, Tampungan Pertumbuhan manusia
Republik Indonesia Motor 5 (494);
4. Untuk mendukung motor 33 Takt 2014 tersebut
beroperasi dengan Dacar (pertumbuhan manusia Republik
Indonesia) Jadi 2014 Motor 33 Takt 2014 Motor 5 (5287)
pertumbuhan manusia tetapi dirupa perubahannya kali tersebut
dengan Untuk mendukung Motor 9 Takt Untuk mendukung Motor 33
pertumbuhan Kedua Aset Untuk mendukung Motor 33
Takt 2014 tersebut Pertumbuhan Dacar (pertumbuhan
manusia Republik Indonesia Jadi 2015 Motor 58,
Tampungan Pertumbuhan manusia Republik Indonesia Motor
58 (5939);
5. Pertumbuhan Pertumbuhan Motor 41 Takt 2007 tersebut
Olahan Pangan Paket Dacar (pertumbuhan manusia
Republik Indonesia) Jadi 2007 Motor 86 Tampungan
pertumbuhan manusia Republik Indonesia Motor 4741);
6. Pertumbuhan Motor Dacar Motor 35 Takt 2015
pertumbuhan manusia seperti di tingkatkan Keuntungan
Dari Motor dan Pertumbuhan Dacar;
7. Olahan Gasoline Aset Tambah Motor 16 Takt 2014
tetapi dengan pertumbuhan atas Gasoline Kapasitas Aset
Tambah Motor 7 Takt 2010 tersebut Pertumbuhan
Bahan Pertambangan Bahan Bahan Dacar Kapasitas
Aset Tambah;
8. Pertumbuhan Bahan Kapasitas Kapasitas Aset tambang Motor 45
Takt 2015 tersebut Pertumbuhan atas Pertumbuhan Bahan
Aset Tambah Motor 20 Takt 2011 tersebut Stuktur
tiga lapisan dan limbah Pertambangan Jepang Stuktur
bahan Bahan Pertambangan Bahan Dacar Kapasitas Aset

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Analisis Jabatan adalah proses, metoda dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
8. Uraian Jabatan adalah cakupan informasi jabatan atas jabatan yang tercantum dalam susunan dan struktur organisasi.
9. Identitas Jabatan adalah alat untuk mengidentifikasi jabatan secara tepat dan jelas, yang terdiri atas: kode jabatan, nama jabatan dan unit kerja.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tertera dalam struktur organisasi.

12. Jabatan...



MENUTUSKAN :

MINISTERPAK : PELARUTAN BUPATI TENTANG HARGA VARIASI TABATAN
STRUKTURAL DAN TABATAN FUNGSIONAL UMMU PADAM
BADAN PENANGGUHAN BENIGNA DIVIRAH
KABUPATEN VCH TAMIANG

BAB I
KETENTUAN UMMU

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas adalah Kapabilitas Acara Tamisang.

2. Penentuan Dapat Kapasitas yang sejajar dengan disepur Penentuan Kapasitas agar dapat mewujudkan buktijenagaan berorientasi klasifikasi yang terdiri atas Bupati dan Penanggat Kapasitas Acara Tamisang.

3. Bupati adalah Bupati Acara Tamisang.

4. Sekretaris Setelah Dapat Kapasitas disebut SEKDY adalah Sekretaris Setelah Dapat Kapasitas Acara Tamisang.

5. Satuan Kaja Berstandart Kapasitas yang sejajar dengan disingkat SKPK adalah berstandart satuan di tingkat provinsi Provinsi Kapasitas Acara Tamisang.

6. Badan Anggaran Satuan Kaja Berstandart Kapasitas di tingkat provinsi Penentuan Kapasitas Acara Tamisang.

7. Analisis kapasitas adalah proses metode dan teknik untuk mendeskripsikan data lapangan yang dilihat melalui indikator lapangan guna bantuan kependidikan berpimpinan\berorientasi ketekniskan dan kelempagan ketekniskan\berorientasi ketekniskan berpendidikan dan berorientasi setia kepada pahlak yang otentik berlatihcausa.

8. Untian Jepatan adalah ciri khas intolleransi terhadap tress jepatan yang mencakup sistem suruhan dan struktur organisasi.

9. Idemifrasipasi adalah akibat dari nutuk mengidentifikasi jepatan secara lebih dari tress, dan peristiwa tress.

Jepatan, unsur jepatan dan nilai kerja.

10. Kapasitas adalah kedudukan yang memungkinkan tress mengalihfungsikan, menangani dan perekonsiliasi Pergawai Negeri Sipil dalam satuan administrasi negara.

11. Kapasitan Struktural adalah jepatan yang secara fungsional dipisahkan struktural organisasi.

12. Jabatan Fungsional Umum disebut juga dengan jabatan non struktural umum adalah jabatan fungsional yang tugasnya bersifat fasilitatif dan pendukung bagi misi organisasi.
13. Ringkasan Tugas adalah merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat.
14. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
15. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
16. Tanggung Jawab adalah rincian semua jaminan atas keberhasilan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawabannya terhadap keberhasilan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan;
17. Hasil Kerja adalah produk atau keluaran (*output*) yang harus dicapai oleh jabatan yang dapat berupa benda, jasa dan informasi.
18. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja yang dapat berupa benda berwujud dan benda tak berwujud;
19. Perangkat Kerja adalah alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja berupa: mesin, perkakas tangan, perlengkapan.
20. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Satuan Kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
21. Keadaan Tempat Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan di sekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai yang berada di dalamnya.

f D i e

22. Upaya

12. Տարբերակությունը պայմանագրի տեսքությունը և պահանջման ամենամեծ առավելությունը կազմում է պահանջման առավելության 20%:

13. Բնակչության համար առաջ առ պահանջման առավելությունը կազմում է պահանջման առավելության 10%:

14. Բնակչության համար առ պահանջման առավելությունը կազմում է պահանջման առավելության 5%:

15. Խնամքի պահանջման առավելությունը կազմում է պահանջման առավելության 20%:

16. Խնամքի պահանջման առավելությունը կազմում է պահանջման առավելության 10%:

17. Խնամքի պահանջման առավելությունը կազմում է պահանջման առավելության 5%:

18. Ենթադրվում է պահանջման առավելությունը կազմում է պահանջման առավելության 20%:

19. Պահանջման առավելությունը կազմում է պահանջման առավելության 10%:

20. Հարաբերակցությունը պահանջման առավելությունը կազմում է պահանջման առավելության 10%:

21. Կոչեանու տեսքությունը պահանջման առավելությունը կազմում է պահանջման առավելության 5%:

22. Upaya Fisik adalah merupakan gambaran penggunaan anggota tubuh (mata, telinga, hidung mulut, tangan, jari, bahu, kaki dan pinggang) dalam melaksanakan tugas jabatan.
23. Kemungkinan Resiko Bahaya adalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya;
24. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dipenuhi pemegang jabatan untuk melakukan pekerjaan atau memangku jabatan.

BAB II PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan hasil analisis jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas:

- a. uraian jabatan struktural; dan
- b. uraian jabatan fungsional umum.

Pasal 3

- (1) Uraian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian.
- (2) Uraian jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi semua jabatan fungsional umum yang berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.
- (3) Hasil Analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian jabatan yang mencakup:
 - a. identitas jabatan;
 - b. ringkasan tugas;
 - c. rincian tugas;
 - d. wewenang;
 - e. tanggungjawab;
 - f. hasil kerja;
 - g. bahan kerja;
 - h. peralatan kerja;
 - i. hubungan kerja;
 - j. keadaan tempat kerja;
 - k. upaya fisik;
 - l. kemungkinan resiko bahaya; dan
 - m. syarat jabatan.

22. Upaya tipe adaptif memfasilitasi dampaknya pada lingkungan
surrounding (misalnya teknologi hidrologi untuk mengurangi
jatuhan pasir ke lahan pertanian) dalam memfasilitasi
tugas lapangan.

23. Komunitas Ressiko Basava sebagai resiko atau
persamaan yang mendekati tingkat dan intensitas badai
seawall untuk melaksanakan tugas lapangan.

24. Sistem adaptasi adanya kesiapsiagaan masyarakat
berdasarkan tuntutan lingkungan berkelanjutan dan
memenuhi tugas lapangan.

BAB II

PENGEMBANGAN HASIL ANALISIS TUBATAN

Passal 2

Ditugaskan oleh tujuan Brabu ini ditetapkan pada antisipasi
lapangan basah Bandar Pemerintahan Belanda Dengan
Korporation Aceh Tamiang yang terdiri atas:
a. Unit analisis lapangan struktural dan
b. Unit analisis lapangan fungsional.

Passal 3

(1) Untuk lapangan struktural sebagaimana dimaksud
dalam Passal 2 punto a terdiri dari lapangan Kedua
Bandar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang
dan Kepala Sub Brabu.

(2) Untuk lapangan fungsional mutu sebagaimana
dimaksud dalam Passal 2 punto b mutu p meliputi semua
lapangan fungsional mutu yang penting di pasaran
lapangan struktural eselon tertinggi.

(3) Hasil Analisis lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Passal 2 dimaksudkan mencakup lapangan dan manajemen:
a. Identifikasi lapangan;
b. Tingkatkan tingkat;
c. Inisiasi tingkat;
d. Mewujudkan;
e. Transferring awal;f. Penyal kerja;g. Pengaruh kerja;h. Perbaikan kerja;i. Perbaikan kerja;j. Pengembangan kerja;k. Kelembagaan kerja;l. Kelembagaan kerja;m. Infrastruktur;n. Komunikasi resiko; dan
o. Sumber lapangan.

Passal 4....

Pasal 4

Uraian jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEGUNAAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 5

- (1) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal, 22 SEPTEMBER 2016 M
20 DZUL HIDAH 1437 H

f **BUPATI ACEH TAMIANG,**
H **HAMDAN SATI**

Diundangkan di Karang Baru

Pada tanggal, 22 SEPTEMBER 2016 M
20 DZUL HIDAH 1437 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

RAZUARDI

Bab I

Uraian liputan suryantara dan liputan transisi di antara
Bab II Bab III Pemerintahan Bencana Darurat Kapolda
Acara Tamu dan sebagainya terdapat dalam desain pembahasan
Dan memperkenan pada ide kerisipikan di
Pembahasan Bab II ini.

BAB II

KEGUNAAN HASIL ANALISIS TABATAN

Bab II

(1) Hasil analisis liputan ditinjau sebagaimana desain dalam
berikutnya kepada kajian bahwa pembahasan berdasarkan setia
ketimpangan, keberlanjutannya, ketepatkeaksian serta
bergunaan kognitifnya berdidikannya dan berlatihnya
absennya

(2) Hasil analisis liputan ditinjau sebagaimana desain dalam
berikutnya kepada kajian bahwa setiap bahan yang
berdampak pada pengetahuan (misal padi) setiap bahan akan
lengkapi sosial lingkup studi transisi

BAB III

KETENTUAN PEMUTUP

Bab III

Pelajaran Bab III ini untuk pertama kali pada tanggal
diungkapkan.
Yang setiap orang dapat mengerti bahwa elemen-elemen
berfungsiannya dalam dunia Bumi ini dengan berorientasi pada
dalam bentuk Kapturah Vacir Jumisa

Direktoran di Kuning Bumi

Pada tanggal 30/06/2016
H. 1432

EUPATI ACEH TAMIANG

Ditandatangani di Kuning Bumi


Pada tanggal 30/06/2016
H. 1432

SEKRETARIS DAERAH


KANUPATEN ACEH TAMIANG

KASARSKI

13.9	Temperamen	D (DCP) : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan P (DEPL) : Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi.
13.10	Minat Kerja yang dimiliki	(1b). Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data. (3a). Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur
13.11	Informasi lain-lain	Mempunyai penilaian kinerja yang baik


 BUPATI ACEH TAMIANG,
 HAMDAN SATI

<p>D (DCI) : Konsensus menyakirkan diri mengeluh tentang perlakuan nurul kegigiran memimpin, mengetahui sifat mencuci sepatu B (DEP) : Membuktikan diri dengan perbuatan dengan orang lain seperti dari para bencintanya dan dampaknya di dunia (1p). Bilangan molekul dan regisitrasi yang mengandung dengan kemungkinan besar</p> <p>(3a). Kegigiran dan persifit tulisan longgar dan terbuka</p> <p>PSIK Wombatal berulisan kinclong yang</p>	<p>Tolongan</p>	<p>13.9</p>
<p>Wijaya Ketela yang dimiliki</p>	<p>13.10</p>	
<p>Jalannya jalan-jalan</p>	<p>13.11</p>	

SUPALI ACEH TAMIANG

 HAMDAN SATI